Peran Masyarakat Dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kubu Raya

Skripsi

Diajukan oleh :

SURYA KEVIN ADIPUTRA TAMPUBOLON

NIM:A1011221239

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN,TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

Peran Masyarakat dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kubu Raya

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

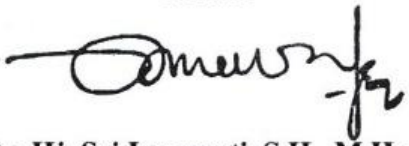
SURYA KEVIN ADIPUTRA TAMPUBOLON
A1011221239

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
	
Edy Suasono,SH,MHum.	**Siti Aminah,SH,MH.**
NIP. 196504171993031002	**NIP. 199107262019032018**

Disahkan Oleh:

Dekan



Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 11 Mei 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	Edy Suasono, S.H., M.Hum. 196504171993031002	Pembina Tingkat I / IVb	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Siti Aminah, S.H., M.H. 199107262019032018	Penata / IIIc	
Penguji I	Turiman, S.H., M.Hum. 196212081988101001	Pembina Tingkat I / IIId	
Penguji II	Subiyatno, S.H., M.H. 196104281990031003	Penata Tingkat I / IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor: 1623/DST/UN22.1/2026

Tanggal: 30 April 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan oleh penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dengan sepengetahuan saya bahwa tidak ada penelitian lain yang sama dengan penelitian ini, kecuali mengacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Pontianak,12 Maret 2026



Surya Kevin Adiputra Tampubolon

MOTTO

"Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari”

(Matius 6:34)

“Berpijak jauh lebih kuat dibandingkan bergantung, mungkin bergantung tampak lebih tinggi tapi tidak terbangun kekuatan apapun di situ”

(Adian Napitupulu)

“Ketika semua pintu terasa tertutup ingat bahwa dimana pun ada pintu, disitu ada jendela carilah peluang di tengah keterbatasan”

(Tan Malaka)

“Kebahagiaan terbesar adalah menerima bahwa tidak ada
yang sempurna, dan itu cukup”

(Friedrich Nietzsche)

“Pantang menyerah, selalu semangat dan andalkan Tuhan di setiap langkahmu”

(Ibu Tercita)

“Pendidikanlah yang bisa Bapak berikan, bukan barang mewah gunakanlah itu sebagai bekalmu di masa depan”

(Almarhum Ayah Tercinta)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat dan Kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **"Peran Masyarakat dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kubu Raya"**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan Terima Kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan Dosen Pembimbing I dalam Penulisan Skripsi ini;
4. Ibu Siti Aminah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II dalam Penulisan Skripsi ini;
5. Bapak Turiman, S.H., M.Hum., selaku Penguji I dalam Penulisan Skripsi ini;
6. Bapak Subiyatno, S.H., M.H., selaku Penguji I dalam Penulisan Skripsi in;
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;

8. Kepada kedua Orang Tua yang saya cintai Ir. James Tampubolon dan Senti Pangaribuan S.Pd. dan saudara perempuan saya Grace Diva Septerine Tampubolon yang memberikan dukungan, doa, dan pengorbanan yang tak terhingga nilainya;
9. Kepada sahabat dekat saya Nicolas,Contardo,Angel Mare,Shendy,Dimas Putro ,Aprita,Weli Paulan yang sudah banyak membantu saya selama proses penyusunan skripsi.
10. Kepada Teman-Teman Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Kepada Teman-Teman semasa sekolah yang telah menemani saya hingga saat ini.
12. Kepada Narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk di wawancarai.
13. Kepada diri saya sendiri Surya Kevin Adiputra Tampubolon, terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih sudah berusaha semaksimal mungkin dan tidak lelah dalam kondisi apapun. Terima kasih telah melewati perjalanan panjang dalam menyusun skripsi ini. Saya bangga pada diri saya sendiri, Semoga saya dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan.

Pontianak,12 Maret 2026

Penulis



Surya Kevin Adiputra Tampubolon

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**
PERNYATAAN ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
ABSTRAK ..... **xiii**
ABSTRACT ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
1. Manfaat Teoritis 5
2. Manfaat Praktis 5
E. keaslian Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **10**
A. Teori Implementasi Kebijakan 10
B. Teori Partisipasi Masyarakat 13
C. Teori Hukum Lingkungan 21
D. Teori Efektivitas Hukum 24
BAB III METODE PENELITIAN **28**
A. Jenis dan Sifat Penelitian 28
B. Jenis Data 28

C. Cara Pengumpulan Data 29
D. Populasi dan Sempel 30
E. Analisis Data 32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 33
A. Peran serta masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 di Kabupaten Kubu Raya 33
1. Deskripsi kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kubu Raya 33
2. Analisis Peran Masyarakat 35
3. Analisis Optimalisasi 40
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Peran Serta Masyarakat 50
1. Faktor kearifan Lokal 50
2. Faktor Lainnya 56
BAB V PENUTUP 66
A. Kesimpulan 66
B. Saran 67
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Referensi Keaslian Penelitian 6

Tabel 1. 2 Data Kalhuta Di Kalimantan Barat Tahun 2025 32

Tabel 1. 3 Tingkat/Derajat Partisipasi Masyarakat 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Dokumentasi Penelitian di BPBD Kubu Raya 71

Gambar 1. 2 Dokumentasi Penelitian Di Manggala Agni Kubu Raya 72

Gambar 1. 3 Dokumentasi Kepala Dusun dan Ketua Masyarakat Tani Desa Limbung 73

Gambar 1. 4 Dokumentasi Ketua Masyarakat Peduli Api dan Ketua Masyarakat Tani Desa Limbung 74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Surat Izin Penelitian Ke BPBD Kubu Raya 75

Lampiran 1. 2 Surat Izin Penelitian Ke Manggala Agni Kubu Raya 76

Lampiran 1. 3 Surat Izin Penelitian Ke Kepala Dusun Desa Limbung 77

Lampiran 1. 4 Surat Izin Penelitian Ke Ketua Masyarakat Tani 78

Lampiran 1. 5 Surat Izin Penelitian Ke Ketua MPA Desa Limbung 79

Lampiran 1. 6 Hasil Wawancara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 80

Lampiran 1. 7 Hasil Wawancara Manggala Agni 82

Lampiran 1. 8 Hasil Wawancara Kepala Dusun..... 83

Lampiran 1. 9 Hasil Wawancara Ketua Masyarakat Tani 84

Lampiran 1. 10 Hasil Wawancara Ketua Masyarakat Tani Desa Limbung 85

Lampiran 1. 11 Hasil Wawancara Masyarakat Peduli Api (MPA) 86

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan adalah adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian Ekologi, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Politik.Permasalahan kebakaran hutan dan lahan di kalimantan barat sering kali terjadi karena berbagai macam faktor namun secara garis besar kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh faktor manusia 99,9% baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak, sedangkan 0,01% oleh faktor alam. Oleh karna itu Peran serta masyarakat juga menjadi penting dalam pengendalian dan pencegahan kebakaran kebakaran hutan dan lahan. Adapun pada penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa apakah peran serta masyarakat sudah berjalan secara optimal serta Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran serta masyarakat mengingat masyarakat merupakan elemen pembantu dalam pencegahan dan penanggulangan yang harus di dukung oleh Pemerintah sebagai leading sektor yang memiliki wewenang penuh dalam menangani kasus ini untuk memastikan masyarakat mendapatkan aggaran dan fasilitas yang memadai. adapun metode penelitian yang digunakan penulis yakni secara Empiris Normatif dengan melakukan observasi dan wawancara langsung ke lapangan untuk membuktikan fakta- fakta yang terjadi dan disinkronisasikan kembali dengan penerapan regulasi tersebut di dimasyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi peran masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan kebaran hutan dan lahan di Desa Limbung Kabupaten Kubu Raya belum dilakukan secara optimal di karenakan tingginya angka kebakaran hutan dan lahan yang telah terjadi. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti keterbatasan anggaran dan fasilitas serta pelatihan ke masyarakat yang berpengaruh pada kemampuan masyarakat. Hambatan ini dapat terjadi dan tidak dapat dihindari walaupun sudah ada regulasi yang jelas.

Kata Kunci: Peran Masyarakat, Penanggulangan, Kebakaran Hutan Dan Lahan.

ABSTRACT

Forest and land fires are an event of forest and/or land burning, either naturally or by human actions, resulting in environmental damage that causes Ecological, Economic, Socio-Cultural, and Political losses. The problem of forest and land fires in West Kalimantan often occurs due to various factors, but in general, forest and land fires are caused by 99.9% human factors, whether intentionally or not, while 0.01% by natural factors. Therefore, community participation is also important in controlling and preventing forest and land fires. This study aims to analyze whether community participation has been running optimally and what are the factors that influence the effectiveness of community participation considering that the community is a supporting element in prevention and mitigation that must be supported by the Government as a leading sector that has full authority in handling this case to ensure that the community gets adequate budget and facilities. The research method used by the author is Empirical Normative by conducting direct observations and interviews in the field to prove the facts that occur and synchronize them with the application of these regulations in the community. The research results show that the implementation of the community's role in controlling and preventing forest and land fires in Limbung Village, Kubu Raya Regency, has not been optimal due to the high number of forest and land fires that have occurred. This is due to several factors, such as limited budget and facilities, as well as community training, which impacts community capacity. These obstacles can occur and are unavoidable even despite the existence of clear regulations.

Keywords: Community Role, Forest And Land Fire Management.

BAB I

PENDAHULUAN

A. latar Belakang

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menurut Pasal 1 angka 38 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya, dan politik." Pasal tersebut menggambarkan bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana lingkungan yang sangat merugikan, baik bagi alam maupun bagi masyarakat.

Permasalahan kebakaran hutan dan lahan di kalimantan barat sering kali terjadi karena berbagai macam faktor namun secara garis besar kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh faktor manusia 99,9% baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak, sedangkan 0,01% oleh faktor alam.[1] di tahun 2025 saja sudah ada 26.702,81 Ha luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dan 2.548,38 Ha luas kebakaran hutan dan lahan di Kubu Raya ini menjadikan Kubu Raya menjadi salah satu kota dengan luas kebakaran hutan dan lahan terbesar di Kalimanta Barat, maka dari itu Penanggulangan dan pencegahan bencana ini membutuhkan upaya yang

[1] Arief Rachman, Bambang Hero Saharjo, dan Eka Intan Kumala Putri, (April, 2020), "Forest and Land Fire Prevention Strategies in the Forest Management Unit Kubu Raya, South Ketapang, and North Ketapang in West Kalimantan Province", Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, 25(2):213.

sistematis, terpadu, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah telah menyadari bahwa efektivitas pengendalian Karhutla tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum atau instansi teknis, melainkan juga pada partisipasi aktif dari masyarakat yang berada di garis depan.

Oleh karna itu Peran serta masyarakat juga menjadi penting dalam pengendalian dan pencegahan kebakaran kebakaran hutan dan lahan. Penguatan peran ini memiliki landasan hukum dalam menjaga lingkungan hidup. Secara umum, dasar hukum keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, termasuk pengendalian Karhutla, berakar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Undang-Undang ini secara tegas mengakui hak dan kewajiban setiap orang untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan lingkungan.

Landasan ini kemudian diperkuat dan diturunkan melalui regulasi yang lebih spesifik, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Peraturan ini secara spesifik mengatur ruang lingkup pengendalian Karhutla dan memberikan hak bagi setiap orang untuk berperan serta dalam rangka pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan Karhutla.

Selanjutnya, implementasi teknis peran serta masyarakat ini dijabarkan lebih lanjut dalam lingkup Kementerian melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Peraturan Menteri ini mengatur secara detail upaya pencegahan, penanggulangan, dan penanganan pasca Karhutla, di mana masyarakat, termasuk kelompok masyarakat peduli api (MPA), menjadi salah satu unsur penting dalam struktur pelaksanaannya.

Di tingkat daerah, khususnya di Kalimantan Barat, komitmen ini dipertegas melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Peraturan Daerah ini secara tegas mengatur bab tersendiri mengenai bentuk dari Peran Serta Masyarakat yatu di Pasal 20 ayat 2 yaitu: meningkatkan kesadaran, kemandirian, keberdayaan, kemitraan dan menumbuh kembangkan kepeloporan masyarakat; menumbuhkan kesiapsiagaan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;memberikan saran dan pendapat, dan menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan. Masyarakat wajib melaporkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi akibat kebakaran hutan dan/atau lahan kepada yang berwenang dan/atau pihak yang berwajib.Perda ini menjadi payung hukum operasional yang vital untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam konteks wilayah Kalbar.

Rangkaian dasar hukum yang berjenjang ini, mulai dari UU No. 32/2009, PP No. 4/2001,Permen LHK P.32/2016 hingga Perda Kalbar No. 2/2022, menunjukkan

adanya legitimasi formal dan keharusan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan pengendalian Karhutla.Namun perlu di ketahui juga masyarakat merupakan elemen pembantu untuk mengoptimalkan penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan sehingga pemerintah sebagai leading sektor juga harus memfasilitasi agar keterlibaan masyarakat berjalan secara otimal.Sehingga perlu adanya perhatian yang lebih ekstra oleh pihak yang terkait serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat guna mencegah dan menanggulang permasalahan kalhutla terkhusus di Desa Limbung, Kecamatan Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun skripsi lebih lanjut dengan judul ***"Peran Masyarakat dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kubu Raya".***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah peran serta masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan Desa Limbung, Kecamatan Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat sudah optimal?

2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran serta masyarakat dalam pelaksanaan perda tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah peran serta masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Desa Limbung, Kecamatan Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat sudah berjalan optimal.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang hukum lingkungan dan hukum tata pemerintahan daerah, terutama mengenai peran hukum dalam pemberdayaan masyarakat. Kajian ini juga dapat memperluas pemahaman mengenai hubungan antara norma hukum dalam peraturan daerah dan perilaku hukum masyarakat dalam praktiknya.peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan kebakaran Hutan dan lahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait seperti BPBD dan Manggala Agni serta organisasi masyarakat seperti Masyarakat peduli api (MPA) dalam merancang strategi peningkatan partisipasi publik pada pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan sosialisasi dan edukasi hukum lingkungan kepada masyarakat di wilayah rawan kebakaran.

E. keaslian Penelitian

Penelitian yang dikerjakan ini merupakan hasil karya dari peneliti sendiri bukan hasil plagiat dari penelitian-penelitian terdahulu adapun judul yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan;

Tabel 1. 1

Referensi Keaslian Penelitian

No	Penulis	Judul	Jenis Tulisan	Fokus	Kesimpulan	Keterangan
1.	Wirman	Penegakan Hukum Praktek Pembakaran Lahan Area Gambut Di	Tugas Akhir Jurusan Hukum Fakultas	Memfokuskan pada Analisis Penegakan Hukum	Pada penelitian sebelumnya berokus pada	Laporan Skripsi (S1) Tahun

		Kecamatan Pangkalan Kuras Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan Dan Pengelolahan Lingkungan Hidup	Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.	terhadap Pelaku pembakaran Hutan dan lahan Di Kecamatan Pangkalan Kuras	Penegakan Hukum terhadap Pelaku pembakaran hutan dan lahan sedangkan Penulis lebih berfokus kepada peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.	2021

2.	Muhhammad Arba'in	Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Melindungi Hak Warga Untuk Mendapatkan Lingkungan Yang Baik Dan Sehat (Analisis Tentang Pencegahan Dan Penindakan Terhadap Pembakaran Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan)	Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru	Memfokuskan Pada Perlindungan Hak warga untuk mendapatkan lingkungan yang baik terhadap Pembakaran hutan dan lahan Di Provinsi Sumatera Selatan	Penelitian sebelumnya mengkaji tentag perlindungan warga untuk mendapatkan lingkungan yang baik terhadap pembakaran hutan dan lahan sedangkan penulis lebih mengkaji peran masyarakat dalam	Laporan Magister Hukum (S2) Tahun 2022

					pencegahan dan penganggulangan awal kebakaran hutan dan lahan.	